



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 310 TAHUN 1961.
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) SUSTER ELISABETH KNESE.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Suster Elisabeth Knese tertanggal Pringsewu, 18 Agustus 1959.
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 25 April 1961 No. 9452/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 12 Djuni 1961 No. J.B. 3/143/22 ;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan Suster Elisabeth Knese, lahir di Lastrup (Djerman Barat) pada tanggal 5 September 1906, bertempat tinggal di Susteran Pringsewu, Lampung Selatan, untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA

Mr.SANTOSO.